



**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 9 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah dan biaya pelayanan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dalam rangka Otonomi Daerah yang luas, nyata serta bertanggung jawab;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

- Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 8) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota pekanbaru.
6. Dinas adalah Dinas Teknis yang ditunjuk.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas jalan.
10. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
11. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
12. Kendaraan Bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran;
13. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah.
14. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
15. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
16. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus.
17. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
18. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
19. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
20. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
21. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
22. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus.

23. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
24. Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk pelat uji dan tanda samping yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor.
25. Numpang Uji adalah proses pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus di luar domisili wilayah pengujian, baik ke luar Kota dan/atau masuk Kota.
26. Mutasi Uji adalah proses pemindahan domisili wilayah pengujian, baik ke luar Kota dan/atau masuk Kota.
27. Keterlambatan adalah waktu yang melampaui batas jatuh tempo masa berlaku uji kendaraan yang telah ditetapkan.
28. Surat Penentuan Jenis dan/atau Sifat Kendaraan Bermotor adalah surat keterangan penentuan jenis dan/atau sifat kendaraan bermotor di singkat SPJK.
29. Surat Perubahan Jenis dan/atau Sifat Kendaraan Bermotor adalah surat keterangan perubahan jenis dan/atau sifat kendaraan bermotor disingkat SPSK.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor atas pelayanan penyediaan fasilitas peralatan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor diair, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi meliputi orang pribadi dan/atau badan usaha yang memanfaatkan jasa pengujian kendaraan bermotor.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis kendaraan yang wajib uji.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN KENDARAAN WAJIB UJI DAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan yang menggunakan jasa fasilitas peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor dipungut retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan bukti pembayaran berupa kwitansi resmi.
- (2) Komponen tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. formulir pemeriksaan;
 - b. biaya jasa uji ;
 - c. pembuatan pelat samping cat semprot/ stiker;
 - d. pengelolaan administrasi;
 - e. pelat uji; dan
 - f. buku uji.

(3) Tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor bagi setiap kendaraan yang menggunakan jasa fasilitas peralatan pengujian kendaraan bermotor di tetapkan sebagai berikut :

a. kendaraan penumpang umum beroda tiga :

No	Jenis Kendaraan Penumpang Roda Tiga	Tarif
1	formulir pemeriksaan	Rp. 5.000,-
2	biaya jasa uji	Rp. 5000,-
3	pembuatan tanda samping semprot	Rp. 5000,-
4	pembuatan tanda samping dengan stiker kecil	Rp. 8.000,-
5	pembuatan tanda samping dengan stiker besar	Rp. 10.000,-
6	pengelolaan administrasi	Rp. 4.000,-
7	pelat uji, timah segel dan kawat	Rp. 8.000,-
8	buku uji	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 55.000,-

b. mobil penumpang umum :

No	Jenis Mobil Penumpang Umum	Tarif
1	formulir pemeriksaan	Rp. 5.000,-
2	biaya jasa uji	Rp. 15.000,-
3	pembuatan tanda samping semprot	Rp. 5000,-
4	pembuatan tanda samping dengan stiker kecil	Rp. 8.000,-
5	pembuatan tanda samping dengan stiker besar	Rp. 10.000,-
6	pengelolaan administrasi	Rp. 4.000,-
7	pelat uji, timah segel dan kawat	Rp. 8.000,-
8	buku uji	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 65.000,-

c. mobil bus :

No	Jenis Mobil Bus	Tarif
1	formulir pemeriksaan	Rp. 5.000,-
2	biaya jasa uji	Rp. 15.000,-
3	pembuatan tanda samping semprot	Rp. 5000,-
4	pembuatan tanda samping dengan stiker kecil	Rp. 8.000,-
5	pembuatan tanda samping dengan stiker besar	Rp. 10.000,-
6	pengelolaan administrasi	Rp. 4.000,-
7	pelat uji, timah segel dan kawat	Rp. 8.000,-
8	buku uji	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 65.000,-

d. mobil barang :

No	Jenis Mobil Barang	Tarif
1	formulir pemeriksaan	Rp. 5.000,-
2	biaya jasa uji	Rp. 15.000,-
3	pembuatan tanda samping semprot	Rp. 5000,-
4	pembuatan tanda samping dengan stiker kecil	Rp. 8.000,-

5	pembuatan tanda samping dengan stiker besar	Rp. 10.000,-
6	pengelolaan administrasi	Rp. 4.000,-
7	pelat uji, timah segel dan kawat	Rp. 8.000,-
8	buku uji	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 65.000,-

e. kereta gandengan/ tempelan :

No	Jenis Kereta Gandengan/Tempelan	Tarif
1	Formulir pemeriksaan	Rp. 5.000,-
2	biaya jasa uji	Rp. 15.000,-
3	pembuatan tanda samping semprot	Rp. 5000,-
4	pembuatan tanda samping dengan stiker kecil	Rp. 8.000,-
5	pembuatan tanda samping dengan stiker besar	Rp. 10.000,-
6	pengelolaan administrasi	Rp. 4.000,-
7	pelat uji, timah segel dan kawat	Rp. 4.000,-
8	buku uji	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 61.000,-

f. kendaraan khusus :

No	Jenis Kereta Khusus	Tarif
1	formulir pemeriksaan	Rp. 5.000,-
2	biaya jasa uji	Rp. 18.000,-
3	pembuatan tanda samping semprot	Rp. 5000,-
4	pembuatan tanda samping dengan stiker kecil	Rp. 8.000,-
5	pembuatan tanda samping dengan stiker besar	Rp. 10.000,-
6	pengelolaan administrasi	Rp. 4.000,-
7	pelat uji, timah segel dan kawat	Rp. 8.000,-
8	buku uji	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 68.000,-

g. tarif retribusi pengujian ulang naik banding sama tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bersangkutan;

h. tarif retribusi pelaksanaan penilaian fisik penghapusan kendaraan Dinas dan kendaraan rampasan milik negara Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)/ perkendaraan ;

i. tarif retribusi Penentuan Jenis/ Sifat Kendaraan Bermotor (SPSK) Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah)/perkendaraan; dan

l. tarif retribusi Perubahan Jenis/Sifat Kendaraan Bermotor (SPJK) Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah)/perkendaraan.

(4) Terhadap setiap keterlambatan pendaftaran uji dikenakan denda sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari besarnya biaya jasa uji ;

(5) Bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang terlambat mengajukan kendaraannya untuk diuji, dikenakan denda keterlambatan uji sebagai berikut:

a. Terlambat sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan denda 100% dari biaya jasa uji ;

- b. Terlambat lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenakan denda 200% dari biaya jasa uji ;
 - c. Terlambat lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan denda 300% dari biaya jasa uji ;
 - d. Terlambat lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 4 (empat) bulan dikenakan denda 400% dari biaya jasa uji ;
 - e. Terlambat lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan dikenakan denda 500% dari biaya jasa uji ;
 - f. Terlambat lebih dari 5 (lima) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan denda 600% dari biaya jasa uji ;
- (6) Besarnya denda keterlambatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, untuk setiap tahunnya dikenakan sebesar 600% (Enam Ratus Perseratus) dari Biaya Jasa Uji.
- (7) Setiap kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah ditentukan tanggal uji berikutnya oleh Pejabat Penguji, jika tidak hadir tanpa alasan jelas yang melebihi waktu 1(satu) bulan dari tanggal yang telah ditentukan dapat dikenakan denda sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.
- (8) Setiap kendaraan wajib uji dengan domisili Daerah yang diuji oleh daerah lain (numpang uji) tanpa persetujuan dari Dinas Perhubungan dikenakan denda dihitung sejak tanggal berakhir masa uji yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, selanjutnya denda dipungut sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi adalah di Kota Pekanbaru

BAB IX MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Masa retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan, dan masa retribusi terhutang lebih lanjut diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB X PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Penentuan pembayaran retribusi dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

- (2) Tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Kas Daerah Kota Pekanbaru atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah dan/atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru/Pembantu Bendahara Penerimaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan bermotor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal ini Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Surat teguran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan retribusi ditetapkan dengan peraturan Walikota.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INSTANSI BERWENANG

Pasal 17

- (1) Penerimaan dan pembayaran retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.
- (2) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru selaku instansi pemungut bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mengusulkan pengangkatan bendaharawan khusus penerima sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru menyelenggarakan administrasi pembukuan secara teratur atas segala kegiatan pemungutan dan penyetoran uang retribusi.
- (5) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru secara teratur dan kontinyu wajib menyampaikan laporan bulanan dan laporan insidental sewaktu-waktu diperlukan Walikota.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi, situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota dalam suatu Keputusan Walikota.

BAB XVI
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVII
PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusian daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Sanksi administrasi lainnya yang dapat dikenakan kepada Wajib Retribusi dapat berupa :
 - a. pencabutan Buku Uji; dan
 - b. pencabutan Tanda Uji.

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota dan pejabat yang ditunjuk.

BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Instansi yang melaksanakan dapat diberikan insentif pemungutan atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 27

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- (1) Buku Uji dan Tanda Uji yang sudah diberikan berdasarkan ketentuan sebelumnya setelah jangka waktu berlakunya berakhir agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Ini.

(2) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini maka pelaksanaan yang ada tetap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 9 Agustus 2012


WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Agustus 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,



Drs. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19530403 197402 1001

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR 2...